



PUTUSAN

Nomor: 479/Pdt.G/2018/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Gebang, 17 Januari 1978 (umur 40 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha (Travel), tempat tinggal di MATARAM, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Desember 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 479/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 27 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 368/10/X/2000, tanggal 16 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah Kontrakan di Lingkungan Kodya Asri, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela selama 6 Bulan dan pindah ke rumah Kosan di Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, selama 8 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, sampai sekarang ;

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 476/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun (Mataram, 30 Mei 2001);
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 05 Januari 2007);
 - c. ANAK 3, umur 9 tahun (Mataram, 14 februari 2009);
4. Bahwa sejak April 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada hari Senin tanggal 17 September 2018, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor: 479/Pdt.G/2018/PA Mtr. Tanggal 10 September 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Penggugat dimuka persidangan secara lisan menyampaikan bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya;

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 476/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada hari Senin tanggal 17 september 2018, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor: 479/Pdt.G/2018/PA Mtr. Tanggal 10 September 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Penggugat dimuka persidangan secara lisan menyampaikan bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 479/Pdt.G/2018/PA.Mtr. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhamad Yusuf SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 476/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH.

Panitera pengganti,

H. Muhamad Yusuf SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	130.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: RP. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)